



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.3/ 41 /Kpts/Distanhortbun-PS/2019

TENTANG

PERTEMUAN SOSIALISASI PELAKSANA PROGRAM PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persepsi menyamakan tentang pelaksanaan Kegiatan Lingkup Ditjen PSP Tahun 2019 ditingkat lapangan dan Evaluasi terhadap Perkembangan Kegiatan pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen PSP perlu dilaksanakan Rapat sosialisasi pelaksanaan program Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Mendukung Tanaman Pangan;

b. bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar maka perlu diatur dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jii Undang-Undang Dri. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sampai perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 18 Januari 2018 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/2/KPTS/BPT-PS/2019 tentang penunjukan pegawai negeri sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Melaksanakan pertemuan sosialisasi pelaksanaan program/ kegiatan prasarana dan sarana pertanian kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebanyak 1 (satu) kali;
- KEDUA** : Tempat pertemuan, jumlah peserta dan rincian biaya pertemuan sosialisasi program/kegiatan prasarana dan sarana pertanian kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai kegiatan selesai dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Februari 2019

KEPALA DINAS


Ir. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan c/q Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Pessel di Painan.
2. Bapak Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian RI di Jakarta.
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
Nomor : 521.3/ /Kpts/Distanhortbun-PS/2019
Tanggal : Februari 2019
Perihal : Sosialisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019

1. Tempat pertemuan : Ruang pertemuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

2. Jumlah peserta : Peserta kecamatan terdiri dari :

- Koordinator BPK (10 Kecamatan)	= 10	orang
- PPL	= 18	orang
- Ketua Kelompok Tani	= 22	orang
- UPKK Kelompok Tani	= 22	orang
<u>Peserta Kabupaten</u>	<u>= 8</u>	<u>orang</u>
	= 80	orang

3. Rincian anggaran biaya

1. 80 porsi nasi bungkus x @ Rp. 27.500,- x 1 kali	= Rp.	2.200.000	,-
2. Uang saku dan penggantian transportasi peserta sosialisasi	= Rp.	6.460.000	,-
Total	= Rp.	8.660.000	-

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001